



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1632, 2017

KEJAGUNG. Strategi Kepemimpinan.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-013/A/JA/11/2017

TENTANG

STRATEGI KEPEMIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan menganut asas satu dan tidak terpisahkan yang merupakan satu landasan dalam memelihara kesatuan kebijakan penegakan hukum guna menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesatuan tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan, perlu ada pengaturan mengenai strategi kepemimpinan sebagai pedoman dan tolok ukur penilaian kinerja bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Kejaksaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Strategi Kepemimpinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STRATEGI KEPEMIMPINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan serta cara yang disusun secara selaras, terpadu dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh

- Kejaksaan melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
2. Konsolidasi adalah upaya meningkatkan dan menyatukan komitmen dan langkah seluruh jajaran Kejaksaan serta pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan penegakan hukum serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
 3. Optimalisasi adalah upaya meningkatkan efektivitas kinerja pelaksanaan tugas Kejaksaan terkait dengan peranan fungsi intelijen penegakan hukum, penanganan perkara tindak pidana umum, penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, penanganan perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan mengedepankan aspek kualitas serta keseimbangan antara unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
 4. Pemulihan Kepercayaan Masyarakat adalah upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kejaksaan melalui interaksi aktif serta program yang bersentuhan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 2

Strategi Kepemimpinan dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan doktrin *Tri Krama Adhyaksa*.

Pasal 3

Strategi Kepemimpinan berlaku sebagai pedoman bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan di daerah.

BAB II
KONSOLIDASI, OPTIMALISASI, DAN PEMULIHAN
KEPERCAYAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Konsolidasi

Pasal 4

Konsolidasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. melakukan pengenalan wilayah teritorial, pemangku kepentingan terkait dan budaya hukum masyarakat setempat dalam rangka mendeteksi potensi, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan penegakan hukum di daerah hukumnya;
- b. meningkatkan pembinaan mental, spiritual serta integritas aparatur Kejaksaan di lingkungan unit kerja masing-masing dalam rangka mewujudkan kesatuan langkah guna melaksanakan arah kebijakan penegakan hukum yang telah digariskan oleh pimpinan Kejaksaan secara konsekuen dan bertanggung jawab;
- c. meningkatkan kesadaran aparatur Kejaksaan dalam menjauhkan diri dari perbuatan tercela demi menjaga citra institusi Kejaksaan, melalui mekanisme pengawasan yang efektif dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
- d. meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Intelijen Daerah serta dengan pemangku kepentingan terkait dengan fungsi pengawasan lainnya dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan keterpaduan di bidang penegakan hukum, dengan tetap menghormati tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.